

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 20/HK.04/3371/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

ABSTRAK Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 20/HK.04/3371/2021 diatur tentang :

Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang yang digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi informasi produk hukum dan kegiatan di bidang hukum.

CATATAN – Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2021.
– Lampiran 3 halaman.